



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (UPTD PBB P2) tidak dibentuk kembali;
- b. bahwa guna mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PBB P2, Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran yang membawahkan :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
 3. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi yang membawahkan :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 3. Sub Bidang Akuntansi.
- e. Bidang Pendapatan yang membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan; dan
 3. Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah yang membawahkan :
 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah; dan

3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status
Hukum Aset Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, huruf d angka 1 sampai dengan angka 3, huruf e angka 1 sampai dengan angka 3, dan huruf f angka 1 sampai dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu;

- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan dan yang terkait dengan bidang tugasnya.
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. mengadakan pemeriksaan lapangan/lokasi untuk pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah;
- g. mengoreksi dan menganalisis data pendaftaran wajib pajak daerah serta menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPJ);
- h. melaksanakan pendataan, menghimpun, mengelola, mencatat dan mengevaluasi data obyek dan subyek pajak daerah;
- i. melakukan pemeriksaan dan penelitian SSPD;
- j. melakukan penilaian dan penetapan obyek pajak serta menyusun konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- k. melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan atas pengajuan keberatan, peninjauan kembali dan pembatalan atau penghapusan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- l. menyusun rencana dan menyediakan kebutuhan benda berharga;
- m. menyusun konsep rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah;
- n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- p. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan dan yang terkait dengan bidang tugasnya.
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. menyiapkan data awal dan back up basis data serta melakukan pemeliharaan data dan aplikasi;
- g. menyusun dan mengolah data dalam bentuk manual dan digital yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- h. menyusun dan mengolah informasi dalam bentuk manual dan digital yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- i. menyusun konsep perubahan data dan usulan perubahan regulasi yang berkaitan dengan teknik pemungutan pajak daerah;
- j. melakukan pengembangan Informatika dan Teknologi (IT) dalam rangka perbaikan sistem informasi yang lebih baik;
- k. melakukan koordinasi, pemantauan dan rekonsiliasi pendapatan daerah;
- l. melakukan semua pelayanan yang berkaitan dengan pajak daerah dan mengadministrasi berkas pelayanan;
- m. mencetak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/SPTPD;
- n. melakukan pemungutan pajak daerah
- o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan; dan

- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pengurangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya.
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. menyusun konsep laporan penerimaan pendapatan daerah;
- g. melakukan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
- h. menyusun konsep surat tagihan dan teguran pajak daerah;
- i. melakukan penagihan piutang pajak daerah;
- j. melakukan pemeriksaan pajak daerah dan menyusun laporan hasil pemeriksaan;
- k. melakukan penertiban/yustisi pajak daerah;
- l. melakukan verifikasi/pemeriksaan lapangan atas pengajuan pengurangan, restitusi dan kompensasi pajak daerah;
- m. menyusun laporan hasil verifikasi lapangan;
- n. menyusun konsep jawaban atau surat keputusan atas pengajuan pengurangan, restitusi dan kompensasi pajak daerah berdasarkan hasil verifikasi lapangan;
- o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,


TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 60 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR